



**P U T U S A N**

**Nomor 14 / Pid.Sus / 2015 / PN Sdw (Narkotika)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : MOHAMMAD IMAM SYAH Bin AHMAD; -----  
Tempat lahir : Jember; -----  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 8 Februari 1979;  
-----  
Jenis kelamin : Laki - Laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Jalan Mangkuraja, Rt. 23, Kelurahan Loa ipuh, -----  
Kecamatan Tenggarong / Kampung Sumber sari, ----  
Rt. 06, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten -----  
Kutai Barat; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : POLRI; -----  
-----

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, oleh : -----

- Penyidik, tanggal 7 Januari 2015, Nomor Sp.Kap/01/X/I/2015, ditangkap pada tanggal 7 Januari 2015; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, Oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 8 Januari 2015, Nomor : SP.Han/01/I/2015, sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;  
-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar, tanggal 20 Januari 2015, Nomor : B-35/Q.4.19/Epp.2/01/2015, sejak tanggal 28 Januari

*Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015;

- 
3. Penuntut Umum, tanggal 18 Februari 2015, No: PRIN-59/Q.4.19/Ep.2/02/2015, sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 2 Maret 2015, Nomor : 14/Pen.Pid/SPP/2015/PN Sdw, sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 19 Maret 2015, Nomor : 14/Pen.Pid/SPP/2015/PN Sdw, sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan 30 Mei 2015; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama LIRIN COLEN DINGIT, SH, Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Purai Ngeriman yang beralamat di Jl. Patimura Gg. Sepakat RT. IX, Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid/2015/PN.Sdw tanggal 9 Maret 2015; -----

**Pengadilan Negeri tersebut;** -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-06 /SDWR/TPUL/02/2015 tertanggal 16 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MOHAMMAD IMAM SYAH Bin AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD IMAM SYAH Bin AHMAD** Pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidier **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah timbangan kecil merk ACIS warna putih orange;
- 9 (sembilan) bungkus kecil plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipet kaca dan sedotannya;
- 1 (satu) buah kantong kecil yang terbuat dari kertas yang dililiti isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat PSP warna biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan. -----**

- 1 (satu) buah HP jenis BB Touch warna merah;
- 1 (satu) buah HP jenis BB warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

**Dirampas untuk negara. -----**

- Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

**Dikembalikan kepada Sdr. Muhammad Imam Syah Bin Ahmad; -----**

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)



- 1 (satu) poket shabu;  
-----
- 1 (satu) plastik putih bening bekas rokok berisi shabu;  
-----
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru;  
-----
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Kuning.  
-----

***Dikembalikan kepada penuntut umum, untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa ABESA ARFALEZPurba Anak Dari Raman; -----***

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar  
Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);  
-----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 20 April 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim kiranya Terdakwa diberikan hukuman ringan-ringannya, dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dalam menafkahkan keluarganya; -----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan No. REG.PERK : PDM-06/SDWR/TPUL/02/2015 tertanggal 18 Februari 2015, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**KESATU : -----**

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD IMAMSYAH Bin AHMAD, pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar jam 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di kost tempat tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, di Kampung Sumber sari RT. 06, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya hari rabu tanggal 17 Desember 2014 Saksi DEDE INDRA HARDONO Alias DEDE (dilakukan penuntutan secara terpisah) berniat mencari narkotika jenis shabu dan meminta bantuan kepada Saksi ABESA ARFALEZ (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi ABESA ARFALEZ menyetujuinya dan bilang “ada”, kemudian Saksi DEDE INDRA HARDONO mengajak Saksi ABESA ARFALEZ ke sekitar daerah PEMKAB Kutai Barat, tidak lama kemudian Saksi DEDE INDRA HARDONO menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi ABESA ARFALEZ untuk membeli shabu, setelah menerima uang tersebut Saksi ABESA ARFALEZ langsung menelepon Terdakwa, namun tidak di angkat hanya dibalas melalui sms yang isinya “*ini siapa*” kemudian Saksi ABESA ARFALEZ balas sms “*ABE*” setelah itu itu selang beberapa saat Saksi ABESA ARFALEZ kembali menelepon Terdakwa dan di angkat oleh Terdakwa, pada saat diangkat teleponnya, Saksi ABESA ARFALEZ bilang “*ada barangkah bang, ini ada uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)*” di jawab Terdakwa “*ya sebentar ada, kamu kesini aja*” dan selanjutnya karena ada pesanan tersebut, kemudian Terdakwa menelpon Saksi JERRY (DPO) “*dimana bro*” dan di jawab “*di Barong*” setelah itu Terdakwa tanya “*adakah*” di jawab Saksi. JERRY “*oh ada kebetulan sisa satu*” dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi JERRY untuk datang ke kos-kosan Terdakwa di Kampung Sumber Sari RT. 06, Kecamatan Barong Tongkok, tidak lama kemudian atau kurang lebih sepuluh menit Saksi JERRY datang menemui Terdakwa dan langsung masuk ke kost-kost Terdakwa dan menaruh narkotika jenis shabu sebanyak

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) poket di atas karpet ruangan tengah kost-kostan Terdakwa, setelah itu sekitar sepuluh menit Terdakwa sms Saksi ABESA ARFALEZ PURBA "ya sudah kesini aja", sekitar jam 20.00 wita datang Saksi ABESA ARFALEZ PURBA sendirian, karena Saksi DEDE INDRA HARDONO Alias DEDE ditinggal Saksi ABESA ARFALEZ didekat pos yang tidak jauh dari kost-kostan Terdakwa sesampainya di samping kos-kosan Terdakwa, Saksi ABESA ARFALEZ PURBA bertemu dengan Saksi JONI HARIYONO sedang menelepon dan saat itu Saksi ABESA ARFALEZ PURBA bertanya pada Saksi JONI HARIYONO "ADA BANG IMAM KAH" dan saat itu Saksi JONI HARIYONO menjawab "ADA KENAPA" selanjutnya Saksi ABESA ARFALEZ PURBA menjawab "GAK PAPA" kemudian Saksi ABESA ARFALEZ PURBA langsung masuk ke dalam rumah kos-kosan Terdakwa melalui pintu samping, didalam rumah tepatnya diruang tengah Saksi ABESA ARFALEZ PURBA bertemu Terdakwa, yang saat itu sudah berada di ruang tengah sedang duduk dalam kos-kosan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil shabu sebanyak 1 (satu) poket yang di bungkus plastik putih bening yang berada diruang tengah tepatnya, dikarpet ruang tengah kost-kostan Terdakwa dan mengajak Saksi ABESA ARFALEZ PURBA masuk ke kamar Terdakwa, sesampainya didalam kamar Terdakwa menaruh 1 (satu) poket shabu yang dipegang Terdakwa dan diletakkan diatas lantai kamar Terdakwa, kemudian Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan Terdakwa duduk dikamar Terdakwa saling berhadapan, melihat shabu telah diletakkan Terdakwa, Saksi ABESA ARFALEZ PURBA mengambil 1 (satu) poket shabu yang di bungkus plastik putih bening setelah shabu dipegang kemudian uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diletakkan dilantai kamar Terdakwa, oleh Saksi ABESA ARFALEZ PURBA sebagai pembayaran 1 (satu) poket shabu yang dipesan Terdakwa, dikamar Terdakwa, Saksi ABESA ARFALEZ PURBA sempat melihat 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipet kaca dan sedotannya, karena melihat ada bong (alat hisap shabu) yang siap pakai Saksi ABESA ARFALEZ PURBA meminta izin kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menghisapnya (menggunakan shabu dengan menggunakan alat hisap bong) dan diizinkan oleh Terdakwa, setelah selesai menghisap sebanyak 1 (satu) kali Saksi ABESA ARFALEZ PURBA langsung pergi meninggalkan rumah kost-kostan Terdakwa, setelah selesai Saksi ABESA ARFALEZ PURBA pergi, kemudian datang Saksi. JERY dan langsung mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa, kemudian Saksi JERRY pergi meninggalkan kost-kostan Terdakwa;

-----

- Bahwa sekitar jam 22.00 wita di trotoar depan kantor PEMKAB KUTAI BARAT berdasarkan informasi masyarakat Saksi PETRUS TROY FELLE, SAKSI RUDIANTO serta Saksi NOOR AFFANDY yang merupakan anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan Saksi DEDE INDRA HARDONO setelah melakukan pengeledahan menemukan sebanyak 2 (dua) poket yang berisi shabu yaitu 1 (satu) poket yang di bungkus plastik putih bening di pegang oleh Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan untuk 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus rokok yang di dalamnya berisi sedikit shabu yang mana menurut keterangan Saksi ABESA ARFALEZ PURBA 2 (dua) poket kecil yang berisi shabu tersebut sebelumnya di beli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket yang berisi shabu namun saat di tengah perjalanan telah di pecah oleh Saksi ABESA ARFALEZ PURBA menjadi 2 (dua) poket poket atas keterangan tersebut Saksi PETRUS TROY FELLE, Saksi RUDIANTO serta Saksi NOOR AFFANDY melakukan pengembangan penyidikan sekitar jam 23.00 wita melakukan pengecekan ke kos-kosan Terdakwa di Kampung Sumber sari RT. 06, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dengan membawa Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan sesampai kost Terdakwa bertemu dengan Saksi JONI HARIYONO yang juga tinggal satu kos dengan Terdakwa, namun berlainan kamar, maka saat itu Saksi JONI HARIYONO bersama-sama Saksi PETRUS TROY FELLE, Saksi RUDIANTO serta Saksi NOOR AFFANDY,

*Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ABESA ARFALEZ PURBA menuju ke kamarnya Terdakwa, namun sesampai di sana Terdakwa tidak berada dikost-kostnya dan kamar Terdakwa dalam keadaan terkunci gembok kecil dan berdasarkan Sprint penggeledahan No. Sp. Dah./09/XII/20014/ Resnarkoba, tanggal 17 Desember 2014 Saksi PETRUS TROY FELLE, Brigpol RUDIANTO serta Briptu NOOR AFFANDY, melakukan penggeledahan masuk kedalam kamar Terdakwa dan Saksi JONI HARIYONO serta Saksi ABESA ARFALEZ PURBA berada di luar kamar, ternyata di dalam di kamarnya Terdakwa Saksi PETRUS TROY FELLE, Saksi RUDIANTO serta Saksi NOOR AFFANDY menemukan 1 (satu) buah timbangan kecil merk ACIS warna putih orange, 9 (sembilan) bungkus kecil plastic warna putih bening, 1 (satu) buah kantong kecil terbuat dari kertas yang dililiti isolasi warna hitam, 1 (satu) buah hp jenis BB Touch warna merah, 1 (satu) buah HP jenis BB warna Hitam, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipet kaca dan sedotannya, 1 (satu) buah tempat PSP warna biru yang terletak di atas lantai kamar Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang tersimpan di bawah bantal yang berada di atas kasur milik Terdakwa, kemudian barang bukti tersebut diamankan di Satresnarkoba Polres Kubar guna penyelidikan lebih lanjut dan selanjutnya pada hari rabu tanggal 07 Januari 2015 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian diproses lebih lanjut di Polres Kutai Barat;

- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda, berdasarkan Badan POM RI Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1011.12.14.00506 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 22 Desember 2014, oleh AMALIAH, S.Si, Apt, berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, No. Lab. 056 - N/14, asal sample POLRES Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin = positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang  
Narkotika **(terlampir dalam berkas perkara).**

- Bahwa Terdakwa untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

PerbuatanTerdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat  
(1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU;**

**KEDUA;**

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD IMAMSYAH Bin AHMAD, pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar jam 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di kost tempat tinggal Terdakwa di Kampung Sumber sari RT. 06, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan I bukan tanaman*, perbuatan mana olehTerdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya hari rabu tanggal 17 Desember 2014 Saksi DEDE INDRA HARDONO Alias DEDE (dilakukan penuntutan secara terpisah) berniat mencari narkotika jenis shabu dan meminta bantuan kepada Saksi ABESA ARFALEZ PURBA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi ABESA ARFALEZ PURBA menyetujuinya dan bilang "ada", kemudian Saksi DEDE INDRA HARDONO mengajak Saksi ABESA ARFALEZ PURBA ke sekitar daerah PEMKAB Kutai Barat, tidak lama kemudian Saksi DEDE INDRA HARDONO menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi ABESA ARFALEZ PURBA untuk membeli shabu, setelah menerima uang tersebut Saksi

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABESA ARFALEZ PURBA langsung menelepon Terdakwa, namun tidak di angkat hanya dibalas melalui sms yang isinya *"ini siapa"* kemudian Saksi ABESA ARFALEZ PURBA balas sms *"ABE"* setelah itu itu selang beberapa saat Saksi ABESA ARFALEZ PURBA kembali menelepon Terdakwa dan di angkat oleh Terdakwa, pada saat diangkat teleponnya, Saksi ABESA ARFALEZ PURBA bilang *"ada barangkah bang, ini ada uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)"* di jawab Terdakwa *"ya sebentar ada, kamu kesini aja"* dan selanjutnya karena ada pesanan tersebut, kemudian Terdakwa menelpon Saksi JERRY (DPO) *"dimana bro"* dan di jawab *"di Barong"* setelah itu Terdakwa tanya *"adakah"* di jawab Saksi JERRY *"oh ada kebetulan sisa satu"* dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi JERRY untuk datang ke kos-kosan Terdakwa di Kampung Sumber Sari RT. 06, Kecamatan Barong Tongkok, tidak lama kemudian atau kurang lebih sepuluh menit Saksi JERRY datang menemui Terdakwa dan langsung masuk ke kost-kost Terdakwa dan menaruh narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket di atas karpet ruangan tengah kost-kostan Terdakwa, setelah itu sekitar sepuluh menit Terdakwa sms Saksi ABESA ARFALEZ PURBA *"ya sudah kesini aja"*, sekitar jam 20.00 wita datang Saksi ABESA ARFALEZ PURBA sendirian, karena Saksi DEDE INDRA HARDONO Alias DEDE ditinggal Saksi ABESA ARFALEZ PURBA didekat pos yang tidak jauh dari kost-kostan Terdakwa sesampainya di samping kos-kosan Terdakwa, Saksi ABESA ARFALEZ PURBA bertemu dengan Saksi JONI HARIYONO sedang menelepon dan saat itu Saksi ABESA ARFALEZ PURBA bertanya pada Saksi JONI HARIYONO *"ADA BANG IMAM KAH"* dan saat itu Saksi JONI HARIYONO menjawab *"ADA KENAPA"* selanjutnya Saksi ABESA ARFALEZ PURBA menjawab *"GAK PAPA"* kemudian Saksi ABESA ARFALEZ PURBA langsung masuk ke dalam rumah kos-kosan Terdakwa melalui pintu samping, didalam rumah tepatnya diruang tengah Saksi ABESA ARFALEZ PURBA bertemu Terdakwa, yang saat itu sudah berada di ruang tengah sedang duduk dalam kos-kosan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil shabu sebanyak 1 (satu) poket yang di bungkus plastik putih bening yang berada diruang tengah tepatnya, dikarpet ruang tengah kost-kostan Terdakwa dan mengajak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ABESA ARFALEZ PURBA masuk kamar Terdakwa, sesampainya didalam kamar Terdakwa menaruh 1 (satu) poket shabu yang dipegang Terdakwa dan diletakan diatas lantai kamar Terdakwa, kemudian Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan Terdakwa duduk dikamar Terdakwa saling berhadapan, melihat shabu telah diletakkan Terdakwa, Saksi ABESA ARFALEZ PURBA mengambil 1 (satu) poket shabu yang di bungkus plastik putih bening setelah shabu dipegang kemudian uang sebesar *Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)* diletakan dilantai kamar Terdakwa, oleh Saksi ABESA ARFALEZ PURBA sebagai pembayaran 1 (satu) poket shabu yang dipesan Terdakwa, dikamar Terdakwa, Saksi ABESA ARFALEZ PURBA sempat melihat 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipet kaca dan sedotannya, karena melihat ada bong (alat hisap shabu) yang siap pakai Saksi ABESA ARFALEZ PURBA meminta izin kepada Terdakwa untuk menghisapnya (menggunakan shabu dengan menggunakan alat hisap bong) dan diizinkan oleh Terdakwa, setelah selesai menghisap sebanyak 1 (satu) kali Saksi ABESA ARFALEZ PURBA langsung pergi meninggalkan rumah kost-kostan Terdakwa, setelah selesai Saksi ABESA ARFALEZ PURBA pergi, kemudian datang Saksi. JERY dan langsung mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa, Kemudian Saksi. JERRY pergi meninggalkan kost-kostan Terdakwa; -----

- Bahwa sekitar jam 22.00 wita di trotoar depan kantor PEMKAB KUTAI BARAT berdasarkan informasi masyarakat Saksi PETRUS TROY FELLE, SAKSI RUDIANTO serta Saksi NOOR AFFANDY yang merupakan anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan Saksi DEDE INDRA HARDONO setelah melakukan penggeledahan menemukan sebanyak 2 (dua) poket yang berisi shabu yaitu 1 (satu) poket yang di bungkus plastik putih bening di pegang oleh Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan untuk 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus rokok yang di dalamnya berisi sedikit shabu yang mana menurut keterangan Saksi ABESA ARFALEZ PURBA 2 (dua) poket kecil yang berisi shabu tersebut sebelumnya di

*Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)*



beli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket yang berisi shabu namun saat di tengah perjalanan telah di pecah oleh Saksi ABESA ARFALEZ PURBA menjadi 2 (dua) poket poket atas keterangan tersebut Saksi PETRUS TROY FELLE, Saksi RUDIANTO Serta Saksi NOOR AFFANDY melakukan pengembangan penyidikan sekitar jam 23.00 wita melakukan pengecekan ke kos-kosan Terdakwa di Kampung Sumber sari RT. 06, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dengan membawa Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan sesampai kost Terdakwa bertemu dengan Saksi JONI HARIYONO yang juga tinggal satu kos dengan Terdakwa, namun berlainan kamar, maka saat itu Saksi JONI HARIYONO bersama-sama Saksi PETRUS TROY FELLE, Saksi RUDIANTO serta Saksi NOOR AFFANDY, Saksi ABESA ARFALEZ PURBA menuju ke kamarnya Terdakwa, namun sesampai di sana Terdakwa tidak berada dikost-kostnya dan kamar Terdakwa dalam keadaan terkunci gembok kecil dan berdasarkan Sprint penggeledahan No. Sp. Dah./09/XII/20014/Resnarkoba, tanggal 17 Desember 2014 Saksi PETRUS TROY FELLE, Brigpol RUDIANTO serta Briptu NOOR AFFANDY, melakukan penggeledahan masuk kedalam kamar Terdakwa dan Saksi JONI HARIYONO serta Saksi ABESA ARFALEZ PURBA berada di luar kamar, ternyata di dalam di kamarnya Terdakwa Saksi PETRUS TROY FELLE, Saksi RUDIANTO serta Saksi NOOR AFFANDY menemukan 1 (satu) buah timbangan kecil merk ACIS warna putih orange, 9 (sembilan) bungkus kecil plastic warna putih bening, 1 (satu) buah kantong kecil terbuat dari kertas yang dililiti isolasi warna hitam, 1 (satu) buah hp jenis BB Touch warna merah, 1 (satu) buah HP jenis BB warna Hitam, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipet kaca dan sedotannya, 1 (satu) buah tempat PSP warna biru yang terletak di atas lantai kamar Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang tersimpan di bawah bantal yang berada di atas kasur milik Terdakwa, kemudian barang bukti tersebut diamankan di Satresnarkoba Polres Kubar guna penyelidikan lebih lanjut dan selanjutnya pada hari rabu tanggal 07 Januari 2015 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian diproses lebih lanjut di Polres Kutai Barat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda, berdasarkan Badan POM RI Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1011.12.14.00506 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 22 Desember 2014, oleh AMALIAH, S.Si, Apt, berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, No. Lab. 056 - N/14, asal sample POLRES Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin = positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (**terlampir dalam berkas perkara**). -----
- Bahwa Terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari. -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**ATAU;** -----

**KETIGA :** -----

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD IMAMSYAH Bin AHMAD, pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar jam 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di kost tempat tinggal Terdakwa, di Kampung Sumber sari RT. 06, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Bahwa awalnya hari rabu tanggal 17 Desember 2014 Saksi DEDE INDRA HARDONO Alias DEDE (dilakukan penuntutan secara terpisah) berniat mencari narkotika jenis shabu dan meminta bantuan kepada Saksi ABESA ARFALEZ PURBA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi ABESA ARFALEZ PURBA menyetujuinya dan bilang "ada",

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian Saksi DEDE INDRA HARDONO mengajak Saksi ABESA ARFALEZ PURBA ke sekitar daerah PEMKAB Kutai Barat, tidak lama kemudian Saksi DEDE INDRA HARDONO menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi ABESA ARFALEZ PURBA untuk membeli shabu, setelah menerima uang tersebut Saksi ABESA ARFALEZ PURBA langsung menelepon Terdakwa, namun tidak di angkat hanya dibalas melalui sms yang isinya *"ini siapa"* kemudian Saksi ABESA ARFALEZ PURBA balas sms *"ABE"* setelah itu itu selang beberapa saat Saksi ABESA ARFALEZ PURBA kembali menelepon Terdakwa dan di angkat oleh Terdakwa, pada saat diangkat teleponnya, Saksi ABESA ARFALEZ PURBA bilang *"ada barangkah bang, ini ada uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)"* di jawab Terdakwa *"ya sebentar ada, kamu kesini aja"* dan selanjutnya karena ada pesanan tersebut, kemudian Terdakwa menelpon Saksi. JERRY (DPO) *"dimana bro"* dan di jawab *"dibarong"* setelah itu Terdakwa tanya *"adakah"* di jawab Saksi. JERRY *"oh ada kebetulan sisa satu"* dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi. JERRY untuk datang ke kos-kosan Terdakwa di Kampung Sumber Sari RT. 06, Kecamatan Barong Tongkok, tidak lama kemudian atau kurang lebih sepuluh menit Saksi. JERRY datang menemui Terdakwa dan langsung masuk ke kost-kost Terdakwa dan menaruh narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket di atas karpet ruangan tengah kost-kostan Terdakwa, setelah itu sekitar sepuluh menit Terdakwa sms Saksi ABESA ARFALEZ PURBA *"ya sudah kesini aja"*, sekitar jam 20.00 wita datang Saksi ABESA ARFALEZ PURBA sendirian, karena Saksi DEDE INDRA HARDONO Alias DEDE ditinggal Saksi ABESA ARFALEZ PURBA didekat pos yang tidak jauh dari kost-kostan Terdakwa sesampainya di samping kos-kosan Terdakwa, Saksi ABESA ARFALEZ bertemu dengan Saksi JONI HARIYONO sedang menelepon dan saat itu Saksi ABESA ARFALEZ PURBA bertanya pada Saksi JONI HARIYONO *"ADA BANG IMAM KAH"* dan saat itu Saksi JONI HARIYONO menjawab *"ADA KENAPA"* selanjutnya Saksi ABESA ARFALEZ PURBA menjawab *"GAK PAPA"* kemudian Saksi ABESA ARFALEZ PURBA langsung masuk ke dalam rumah kos-kosan Terdakwa melalui pintu samping, didalam rumah tepatnya diruang





tengah Saksi ABESA ARFALEZ PURBA bertemu Terdakwa, yang saat itu sudah berada di ruang tengah sedang duduk dalam kos-kosan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil shabu sebanyak 1 (satu) poket yang di bungkus plastik putih bening yang berada di ruang tengah tepatnya, di karpet ruang tengah kost-kostan Terdakwa dan mengajak Saksi ABESA ARFALEZ PURBA masuk ke kamar Terdakwa, sesampainya di dalam kamar Terdakwa menaruh 1 (satu) poket shabu yang dipegang Terdakwa dan diletakkan di atas lantai kamar Terdakwa, kemudian Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan Terdakwa duduk di kamar Terdakwa saling berhadapan, melihat shabu telah diletakkan Terdakwa, Saksi ABESA ARFALEZ PURBA mengambil 1 (satu) poket shabu yang di bungkus plastik putih bening setelah shabu dipegang kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diletakkan di lantai kamar Terdakwa, oleh Saksi ABESA ARFALEZ PURBA sebagai pembayaran 1 (satu) poket shabu yang dipesan Terdakwa, di kamar Terdakwa, Saksi ABESA ARFALEZ PURBA sempat melihat 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipet kaca dan sedotannya, karena melihat ada bong (alat hisap shabu) yang siap pakai Saksi ABESA ARFALEZ PURBA meminta izin kepada Terdakwa untuk menghisapnya (menggunakan shabu dengan menggunakan alat hisap bong) dan diizinkan oleh Terdakwa, setelah selesai menghisap sebanyak 1 (satu) kali Saksi ABESA ARFALEZ PURBA langsung pergi meninggalkan rumah kost-kostan Terdakwa, setelah selesai Saksi ABESA ARFALEZ PURBA pergi, kemudian datang Saksi JERY dan langsung mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa, kemudian Saksi JERRY pergi meninggalkan kost-kostan Terdakwa; ----

- Bahwa sekitar jam 22.00 wita di trotoar depan kantor PEMKAB KUTAI BARAT berdasarkan informasi masyarakat Saksi PETRUS TROY FELLE, SAKSI RUDIANTO serta Saksi NOOR AFFANDY yang merupakan anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan Saksi DEDE INDRA HARDONO setelah melakukan pengeledahan menemukan sebanyak 2 (dua) poket yang berisi shabu yaitu 1 (satu) poket yang di bungkus plastik putih bening

*Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)*



di pegang oleh Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan untuk 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus rokok yang di dalamnya berisi sedikit shabu yang mana menurut keterangan Saksi ABESA ARFALEZ PURBA 2 (dua) poket kecil yang berisi shabu tersebut sebelumnya di beli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket yang berisi shabu namun saat di tengah perjalanan telah di pecah oleh Saksi ABESA ARFALEZ PURBA menjadi 2 (dua) poket poket atas keterangan tersebut Saksi PETRUS TROY FELLE, Saksi RUDIANTO serta Saksi NOOR AFFANDY melakukan pengembangan penyidikan sekitar jam 23.00 wita melakukan pengecekan ke kos-kosan Terdakwa di Kampung Sumber sari RT. 06, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dengan membawa Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan sesampai kost Terdakwa bertemu dengan Saksi JONI HARIYONO yang juga tinggal satu kos dengan Terdakwa, namun berlainan kamar, maka saat itu Saksi JONI HARIYONO bersama-sama Saksi PETRUS TROY FELLE, Saksi RUDIANTO serta Saksi NOOR AFFANDY, Saksi ABESA ARFALEZ PURBA menuju ke kamarnya Terdakwa, namun sesampai di sana Terdakwa tidak berada dikost-kostnya dan kamar Terdakwa dalam keadaan terkunci gembok kecil dan berdasarkan Sprint.pengeledahan No. Sp. Dah./09/XII/20014/Resnarkoba, tanggal 17 Desember 2014 Saksi PETRUS TROY FELLE, Brigpol RUDIANTO serta Briptu NOOR AFFANDY, melakukan pengeledahan masuk kedalam kamar Terdakwa dan Saksi JONI HARIYONO serta Saksi ABESA ARFALEZ PURBA berada di luar kamar, ternyata di dalam di kamarnya Terdakwa, Saksi PETRUS TROY FELLE, Saksi RUDIANTO serta Saksi NOOR AFFANDY menemukan 1 (satu) buah timbangan kecil merk ACIS warna putih orange, 9 (sembilan) bungkus kecil plastic warna putih bening, 1 (satu) buah kantong kecil terbuat dari kertas yang dililiti isolasi warna hitam, 1 (satu) buah hp jenis BB Touch warna merah, 1 (satu) buah HP jenis BB warna Hitam, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipet kaca dan sedotannya, 1 (satu) buah tempat PSP warna biru yang terletak di atas lantai kamar Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang tersimpan di bawah bantal yang berada di atas kasur milik



Terdakwa, kemudian barang bukti tersebut diamankan di Satresnarkoba Polres Kubar guna penyelidikan lebih lanjut dan selanjutnya pada hari rabu tanggal 07 Januari 2015 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian diproses lebih lanjut di Polres Kutai Barat;

- Setelah dilakukan pemeriksaan oleh RSUD Harapan Insan Sendawar Instalasi Laboratorium atas nama Tn. MUHAMMAD IMAMSYAH Bin AHMAD, sex / age L / 35 tahun, alamat Kamp. Kmp. Sumber sari RT. 06, Kecamatan Barong Tongkok, tanggal 20 Desember 2014 oleh pemeriksa RULIS WULANDARI, AMd. d. AK dengan hasil pemeriksaan Urine NARKOBA, mengandung AMPHETAMINE (+) positif dan METHAMPETAMINE (+) positif. **(terlampir dalam berkas perkara).** -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang -Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan/Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**SAKSI.I. RUDIANTO Bin SUKAJI;** -----

- Bahwa Saksi pada saat dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya; -----
- Bahwa Saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP; -----
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resort Kutai Barat; -----
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Sdr PETRUS TROY FELLE, Sdr NOOR AFFANDY pada hari rabu tanggal 17 Desember 2014, sekitar 22.00 Wita di trotoar depan kantor PEMKAB Kab Kutai Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi DEDE INDRA HARDONO dan Saksi ABESA ARFALEZ PURBA berkaitan dengan shabu-shabu kemudian

*Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi DEDE INDRA HARDONO dan Saksi ABESA ARFALEZ PURBA ditemukan ditangan kiri Saksi ABESA ARFALEZ PURBA memegang shabu sebanyak 1 (satu) Poket kecil yang dibungkus plastik bening, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan menemukan 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus rokok yang berisi shabu yang tersimpan didalam saku celana panjang levis warna biru yang dipakai Saksi ABESA ARFALEZ PURBA, setelah ditanyakan atas kepemilikan shabu tersebut Saksi ABESA ARFALEZ PURBA mengakui bahwa 1 shabu yang terdapat didalam celana panjang levis warna biru tersebut milik Saksi DEDE INDRA HARDONO yang dibeli dari Terdakwa pada hari rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar jam 21. 00 Wita di kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Kamp. Sumber sari RT.06 Barong Tongkok; -----
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi DEDE INDRA HARDONO dan Saksi ABESA ARFALEZ PURBA, kemudian diamankan ke POLRES KUBAR; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABESA ARFALEZ PURBA kemudian Saksi pergi ke kos-kosan Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada ditempat lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Kepolisian Resort Kutai Barat masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan pengecekan di dalam kamar Terdakwa, bersama Sdr PETRUS TROY FELLE dan Sdr NOOR AFFANDY menemukan 1 (satu) buah timbangan kecil merk Acis warna putih orange, 9 (sembilan) bungkus kecil plastik warna putih bening, 1 (satu) buah kantong kecil terbuat dari kertas yang dililiti isolasi warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 1 (satu) buah HP jenis BB Touch warna merah, 1 (satu) buah HP jenis BB warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipet kaca dan sedotannya, 1 (satu) buah tempat PSP warna biru, selanjutnya barang bukti tersebut diamankan di Satresnarkoba POLRES KUBAR; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2015 Terdakwa dipanggil ke satresnarkoba dan dilakukan pemeriksaan kemudian diamankan di Polres KUBAR untuk diproses lebih lanjut; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

**SAKSI.II. ABESA ARFALEZ PURBA Anak dari RAMAN;** -----

- Bahwa Saksi pada saat dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya; -----
- Bahwa Saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP; -----
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap bersama dengan Saksi DEDE INDRA HARDONO Alias DEDE oleh anggota POLRI berkaitan dengan shabu-shabu pada hari rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat ditrotoar depan kantor PEMKAB Kutai Barat; -----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 Desember 2014 datang Saksi DEDE INDRA HARDONO alias DEDE ke kos-kosan Saksi dan bilang kepada Saksi kalau ada temanya yang mau cari barang, kemudian Saksi bilang "ada", kemudian Saksi DEDE menelpon temannya yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi janji bertemu dengan temanya Saksi DEDE tersebut di PEMKAB Kutai Barat serta mengambil Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); -----
- Bahwa setelah tiba ditrotoar depan PEMKAB Kubar, Saksi DEDE INDRA HARDONO mendatangi temanya tersebut, kemudian temannya tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi menelepon Terdakwa "ada barangkah, ini ada uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)" dan dijawab Terdakwa "ya sebentar, kamu kesini aja" setelah itu Saksi mengajak Saksi DEDE INDRA HARDONO alias DEDE untuk pergi ke Kamp Sumber sari, Kecamatan Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat tempat Terdakwa; -----
- Bahwa sesampainya di daerah Kamp Sumber sari, dimana disalah satu Pos Kampling dekat kos-kosannya Terdakwa, Saksi menyuruh Saksi DEDE INDRA HARDONO untuk berhenti dan selanjutnya Saksi meminta uang kepada Saksi DEDE INDRA HARDONO sebesar Rp.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)





1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut untuk membeli shabu, setelah uangnya diterima Saksi, Saksi meninggalkan Saksi DEDE INDRA HARDONO dan menyuruhnya menunggu di Pos Kampling tersebut, Saksi mengendarai sepeda motor Saksi DEDE INDRA HARDONO menuju kos-kosan Terdakwa; -----

- Bahwa sesampainya ditempat Terdakwa, Saksi bertemu Saksi JONI di samping kos kosan yang sedang menelpon, kemudian Saksi bertanya pada Saksi JONI "ADA BANG IMAM KAH" dan saat itu Saksi JONI menjawab "ADA, KENAPA?" selanjutnya Saksi menjawab "GAK PAPA" kemudian Saksi langsung mengetuk pintu samping tempat kos-kosan Terdakwa, kemudian, setelah itu Terdakwa keluar dan Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) poket yang dibungkus plastik putih bening, setelah menerima shabu tersebut Saksi langsung pergi dan menjemput Saksi DEDE INDRA HARDONO yang menunggu sebelumnya di pos kampling dan memboncengnya ke arah pemkab untuk bertemu dengan temannya Saksi DEDE INDRA HARDONO yang telah menunggu di PEMKAB; -----
- Bahwa di perjalanan menuju daerah PEMKAB, Saksi menghentikan kendaraan yang Saksi dan Saksi DEDE INDRA HARDONO kendarai, kemudian Saksi menyisihkan sedikit shabu 1 (satu) poket yang baru dibeli tersebut dan di masukan dalam plastik bungkus rokok, yang di dapat dari Saksi DEDE INDRA HARDONO, kemudian setelah disisihkan Saksi dan Saksi DEDE INDRA HARDONO kembali melanjutkan perjalanan menuju ke depan kantor PEMKAB KUBAR untuk menyerahkan shabu yang dipesan tersebut kepada teman Saksi DEDE INDRA HARDONO; -----
- Bahwa sesampainya di daerah perkantoran PEMKAB KUBAR ketika sedang hendak menunggu teman Saksi DEDE INDRA HARDONO dan meyerahkan shabu yang dipesannya tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota POLRI, dan salah satu anggota melihat ke arah tangan sebelah kiri Saksi dan menemukan 1 (satu) poket shabu yang kemudian Saksi serahkan kepada anggota Polisi tersebut, selanjutnya anggota Polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap





Saksi dan Saksi DEDE INDRA HARDONO dan menemukan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus rokok yang di dalamnya berisi sedikit shabu tersimpan dalam saku depan sebelah kanan celana levis yang Saksi gunakan yang diakui milik Saksi DEDE INDRA HARDONO yang Saksi beli dari Terdakwa, atas temuan tersebut Saksi dan Saksi DEDE INDRA HARDONO beserta barang bukti diamankan di POLRES KUBAR guna diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa Saksi mengetahui alamat Terdakwa di kost tempat tinggal Terdakwa, di Kampung Sumber sari RT. 06, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, karena sebelum sebelumnya telah mengenal Terdakwa dan pernah memesan dan membeli shabu-shabu dari Terdakwa ditempat yang sama sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

**SAKSI.III. DEDE INDRA HARDONO Bin RAHMAT TULUI;** -----

- Bahwa pada saat Saksi dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya; -----
- Bahwa Saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP; -----
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Saksi ABESA ARFALEZ PURBA oleh anggota POLRI berkaitan dengan shabu-shabu pada hari rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar jam 22.00 Wita bertempat depan kantor PEMKAB Kutai Barat, sekitar trotoar didepan Kantor Pemkab KUBAR; -----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 Desember 2014 Saksi mendatangi ke kos-kosan Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan bilang kepada Saksi ABESA ARFALEZ PURBA kalau ada teman Saksi yang mau dicarikan barang (shabu) karena ada pesanan dari teman Saksi yaitu Sdr YOPI, kemudian Saksi ABESA ARFALEZ PURBA bilang "ada", kemudian Saksi menelpon Sdr YOPI, selanjutnya Saksi janji bertemu dengan Sdr YOPI di PEMKAB Kutai Barat serta mengambil Uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah tiba di trotoar depan PEMKAB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubar, Saksi mendatangi Sdr YOPI, kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); -----

- Bahwa Saksi ABESA ARFALEZ PURBA mengajak Saksi untuk pergi ke Kamp Sumber sari, Kecamatan Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat sesampainya di daerah Kamp Sumber sari, Saksi ABESA ARFALEZ PURBA menyuruh Saksi untuk berhenti dan selanjutnya Saksi ABESA ARFALEZ PURBA meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut untuk membeli shabu, setelah uangnya diterima Saksi ABESA ARFALEZ PURBA kemudian Saksi ABESA ARFALEZ PURBA meninggalkan Saksi dan menyuruhnya menunggu di Pos Kampling tersebut; -----
- Bahwa Saksi ABESA ARFALEZ PURBA mengendarai sepeda motor Saksi, No. POL. KT 4643 PE menuju ketempat teman Saksi ABESA ARFALEZ PURBA yang tidak Saksi kenal untuk membeli shabu, tidak lama kemudian Saksi ABESA ARFALEZ PURBA datang menjemput Saksi yang menunggu sebelumnya di pos kampling dan memboncengnya ke arah pemkab untuk bertemu dengan temannya Saksi yang telah menunggu di pemkab; -----
- Bahwa di perjalanan menuju daerah PEMKAB, Saksi menghentikan kendaraan yang Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan Saksi kendara, kemudian Saksi ABESA ARFALEZ PURBA menyisihkan sedikit shabu 1 (satu) poket yang baru dibeli tersebut dan dimasukkan dalam plastik bungkus rokok yang didapat dari Saksi; -----
- Bahwa setelah shabu-shabu tersebut disisihkan kemudian Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan Saksi kembali melanjutkan perjalanan menuju ke depan kantor PEMKAB KUBAR untuk menyerahkan shabu yang di pesan tersebut kepada Sdr YOPI; -----
- Bahwa sesampainya di daerah perkantoran PEMKAB KUBAR ketika sedang hendak menunggu teman Saksi dan menyerahkan shabu yang dipesannya tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota POLRI, dan salah satu anggota melihat ke arah tangan sebelah kiri Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan menemukan 1 (satu) poket

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu yang kemudian Saksi ABESA ARFALEZ PURBA serahkan kepada anggota polisi tersebut, selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap Saksi ABESA ARFALEZ PURBA serta Saksi dan menemukan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus rokok yang di dalamnya berisi shabu tersimpan didalam saku depan sebelah kanan celana levis yang Saksi ABESA ARFALEZ PURBA gunakan yang diakui milik Saksi yang Saksi ABESA ARFALEZ PURBA beli dari Terdakwa, atas temuan tersebut Saksi dan Saksi ABESA ARFALEZ PURBA beserta barang bukti diamankan di POLRES KUBAR guna proses lebih lanjut; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

**SAKSI.IV. JONI HARYONO Bin KUSNAN;** -----

- Bahwa pada saat Saksi dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya; -----
- Bahwa Saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP; -----
- Bahwa pada saat rabu 17 Desember 2014 sekira pukul 21.30 Wita saat Saksi sedang menelpon berada dekat sumur samping rumah sekira 10 meter datang Saksi ABESA ARFALEZ PURBA ke rumah dan saat tersebut Saksi ABESA ARFALEZ PURBA menanyakan pada Saksi “ada Bang IMAM kah” dan saat itu saya menjawab “ada, kenapa?” selanjutnya Saksi ABESA ARFALEZ PURBA menjawab “gak papa”; -----
- Bahwa Saksi melihat Saksi ABESA ARFALEZ PURBA langsung masuk ke dalam rumah melewati pintu samping sedangkan Saksi masih berada di diluar rumah, kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi ABESA ARFALEZ PURBA keluar dari pintu samping berpamitan kepada Saksi dan berkata “balik dulu bang” dijawab Saksi “oh ya”; -----
- Bahwa Saksi ABESA ARFALEZ PURBA pergi dengan mengendarai sepeda motor roda 2, namun Saksi tidak mengetahui jenis dan mereknya, tidak lama kemudian datang anggota POLRI kedalam rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang keluar menurut sepengetahuan Saksi; -----

*Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)*



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu : -----

- Bahwa Saksi JONI HARYONO mengetahui pada saat Saksi ABESA ARFALEZ PURBA sms dan yang membalas semua sms tersebut adalah Saksi JONI HARYONO;  
-----
- Bahwa Saksi JONI HARYONO mengetahui barang bukti yang terdapat di kamar Terdakwa karena sebelumnya Saksi JONI HARYONO ada dikamar tersebut;  
-----
- Bahwa Saksi JONI HARYONO juga memiliki kunci ganda dari kamar Terdakwa sehingga mengetahui barang bukti dikamar tersebut; -----

**SAKSI.V. MASKURAN Bin sukarti (Alm); -----**

- Bahwa Saksi pada saat dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya; -----
- Bahwa Saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP; -----
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resort Kutai Barat; -----
- Bahwa Saksi tinggal di kos kosan dalam satu rumah dengan Terdakwa namun Saksi dan Terdakwa punya kamar masing masing jadi tidak mau tahu dengan urusan masing-masing; -----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada rumah Saksi oleh anggota Polres Kutai Barat, Saksi sedang piket penjagaan di kantor polres Kutai Barat, Saksi tidak mengetahui dan sedang berada di kantor piket sampai pagi dan paginya sewaktu pulang baru dengar kabar dari tetangga kalau kamar Terdakwa telah di geledah; -----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa, karena sesama Anggota Polri dan satu rumah dengannya selama 2 (dua) bulan Ini namun kamarnya sendiri sendiri; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai asal usul atau kepemilikan barang bukti yang telah di temukan oleh petugas saat itu; -----



- Bahwa yang tinggal di kos kosan tersebut adalah Saksi, Terdakwa dan Saksi JONI HARIYONO, dan Terdakwa tinggal di kos kosan bersama Saksi dan Saksi JONI HARIYONO sudah ada sekitar 2 (dua) bulan dan untuk Saksi dan Saksi JONI HARIYONO sudah tinggal di kos kosan tersebut sekitar setengah tahun; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli yang bernama AMALIAH. S.Si. Apt Binti H. MUBALLAGA telah dilakukan sumpah didepan penyidik dan keterangannya dibacakan didepan persidangan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak keberatan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Penyelia Laboratorium Obat dan NAPZA di Balai Besar Pengawssan Obbat dan Makanan Samarinda; -----
- Bahwa hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 di Kantor Balai Besar POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus sample Narkotika yaitu 1 (satu) poket kecil kecil serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, kemudian setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di balai besar POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat shabu-shabu tersebut yang dikirim oleh POLRES Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalam golongan I Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu karena mengandung ZAT METHAMPHETAMINE dan dalam dunia kesehatan dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas dipasaran bebas dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut telah melanggar Undang-Undang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya; -----
- Bahwa saat Terdakwa di kosnya bersama Saksi JONI HARYONO pada hari rabu tanggal 17 Desember 2014, sekitar 18.30 Wita, tiba-tiba Saksi JONI HARYONO mengatakan ada sms di HP Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi JONI HARYONO membuka sms tersebut dan isinya berbunyi "adakah" dan selanjutnya Saksi JONI HARYONO menjawab SMS "siapa ni" dan dijawab Saksi ABESA ARFALEZ PURBA "ABE", selanjutnya Saksi JONI HARYONO bertanya kepada Terdakwa "siapa ABE mas" selanjutnya Terdakwa jawab "itu saudaranya ARIYAN" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi JONI HARYONO untuk membalas ada apa perlunya, selanjutnya Saksi ABESA ARFALEZ PURBA balas sms "tolong ada duit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) carikan bahan";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi JONI HARYONO menjawab "sebentar tak tanyakan dulu" dan selang sepuluh menit Terdakwa telp Sdr JERRY "dimana bro" dan dijawab "di Barong" setelah itu Terdakwa tanya "adakah" dijawab "oh ada kebetulan sisa satu" dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr JERRY untuk datang ke kos-kosan Terdakwa dan selajutnya sekitar sepuluh menit Sdr JERRY datang dan langsung masuk rumah terus menaruh shabu sebanyak 1 (satu) poket diatas karpet ruangan tengah dan sambil ngobrol dengan Terdakwa, setelah sekitar sepuluh menit Saksi ABESA ARFALEZ PURBA menghubungi Terdakwa berkata "ya sudah kesini aja", dan selanjutnya sekitar jam 20.00 wita datang Saksi ABESA ARFALEZ PURBA; -----
- Bahwa sesaat sebelum Saksi ABESA ARFALEZ PURBA datang, Sdr JERRY telah sembunyi dibelakang dinding ruang tamu, dan sewaktu Saksi ABESA ARFALEZ PURBA datang, masuk melalui pintu samping belakang dan ketemu Saksi JONI HARYONO lalu Saksi JONI HARYONO menyuruh Saksi ABESA ARFALEZ PURBA masuk ke dalam rumah, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi ABESA ARFALEZ PURBA di ruang tamu kemudian Terdakwa mengambil shabu yang ada dibawah karpet dan membawanya ke kamar Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi ABESA ARFALEZ PURBA masuk ke kamar Terdakwa dan saat itu shabu sebanyak 1 (satu) poket Terdakwa bawa masuk; -----

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi ABESA ARFALEZ PURBA berada dikamar, shabu tersebut Terdakwa taruh dilantai kamar, kemudian diambil Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan Saksi ABESA ARFALEZ PURBA menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditaruh diatas karpet kamar Terdakwa, kemudian Saksi ABESA ARFALEZ PURBA pulang dengan membawa shabu sebanyak 1 (satu) poket, sebelum pergi Saksi ABESA ARFALEZ PURBA sempat menghisap shabu yang ada dalam alat hisap yang sudah di dalam kamar Terdakwa dan setelah itu Saksi ABESA ARFALEZ PURBA pergi, tidak lama kemudian datang Sdr JERRY (DPO) mengambil uang tersebut, kemudian Sdr JERRY pulang; -----
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan kecil merk ACIS warna putih orange, 9 (sembilan) bungkus kecil plastik warna putih bening, 1 (satu) buah kantong kecil terbuat dari kertas yang dililiti isolasi warna hitam 1 (satu) buah alat hisap atau bong, yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipet kaca dan sedotannya, 1 (satu) buah tempat PSP warna biru Terdakwa tidak tahu tempatnya yang mana barang tersebut sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa melalui Saksi JONI HARIYONO, namun untuk hp BB jenis BB Touch warna merah, 1 (satu) buah HP jenis BB warna Hitam adalah milik orang yang di gadai kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan saat itu Terdakwa simpan di atas lantai kamar, kemudian uang sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) memang milik Terdakwa bukan hasil transaksi dengan Saksi ABESA ARFALEZ PURBA, namun merupakan uang remunerasi / tunjangan kinerja dan uang arisan istri selama 3 (tiga) bulan; -----
- Bahwa ciri-ciri Saksi JERRI yang telah menjual shabu kepada Saksi ABESA ARFALEZ PURBA melalui Terdakwa saat itu adalah tinggi sekitar 165 cm, perawakan kurus, kulit sawo matang, rambut lurus, alamat kamp Kamp resak Kec Bongon Kab Kutai Barat; -----
- Bahwa Terdakwa pada saat berkomunikasi dengan Saksi ABESA ARFALEZ PURBA menggunakan HP Sony Experia yang digadai oleh

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain kepada Terdakwa dan HP tersebut saat sebelum ditangkap sudah diambil oleh pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda, berdasarkan Badan POM RI Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1011.12.14.00506 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 22 Desember 2014, oleh Amaliah, S.Si, Apt, berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, No. Lab. 056 - N/14, asal sample POLRES Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin = positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika **(terlampir dalam berkas perkara)**. -----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah timbangan kecil merk Acis warna putih orange; -----
- 9 (sembilan) bungkus kecil plastik warna putih bening; -----
- 1 (satu) buah kantong kecil terbuat dari kertas yang dililiti isolasi warna hitam; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah); -----
- 1 (satu) buah HP jenis BB Touch warna merah; -----
- 1 (satu) buah HP jenis BB warna hitam; -----
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipet kaca dan sedotannya; -----
- 1 (satu) buah tempat PSP warna biru; -----
- 1 (satu) poket shabu; -----
- 1 (satu) buah plastik bening; -----
- 1 (satu) buah celana levis warna biru; -----
- 1 (satu) buah HP Nokia warna kuning. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut : --

- Bahwa benar saat Terdakwa di kosnya bersama Saksi JONI HARYONO pada hari rabu tanggal 17 Desember 2014, sekitar 18.30 Wita, tiba-tiba



Saksi JONI HARYONO mengatakan ada sms di HP Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi JONI HARYONO membuka sms tersebut dan isinya berbunyi “adakah” dan selanjutnya Saksi JONI HARYONO menjawab SMS “siapa ni” dan dijawab Saksi ABESA ARFALEZ PURBA “ABE”, selanjutnya Saksi JONI HARYONO bertanya kepada Terdakwa “siapa ABE mas” selanjutnya Terdakwa jawab “itu saudaranya ARIYAN” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi JONI HARYONO untuk membalas ada apa perlunya, selanjutnya Saksi ABESA ARFALEZ PURBA balas sms “tolong ada duit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) carikan bahan”;

-----

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ABESA ARFALEZ PURBA menjawab “sebentar tak tanyakan dulu” dan selang sepuluh menit Terdakwa telp Sdr JERRY “dimana bro” dan dijawab “di Barong” setelah itu Terdakwa tanya “adakah” dijawab “oh ada kebetulan sisa satu” dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr JERRY untuk datang ke kos-kosan Terdakwa dan selajutnya sekitar sepuluh menit Sdr JERRY datang dan langsung masuk rumah terus menaruh shabu sebanyak 1 (satu) poket diatas karpet ruangan tengah dan sambil ngobrol dengan Terdakwa, setelah sekitar sepuluh menit Saksi ABESA ARFALEZ PURBA menghubungi Terdakwa berkata “ya sudah kesini aja”, dan selanjutnya sekitar jam 20.00 wita datang Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan saat itu sekitar jam 20.00 Wita datang Saksi ABESA ARFALEZ PURBA; -----
- Bahwa benar sewaktu Saksi ABESA ARFALEZ PURBA datang, masuk melalui pintu samping belakang dan ketemu Saksi JONI lalu Sdr JONI HARYONO menyuruh Saksi ABESA ARFALEZ PURBA masuk ke dalam rumah, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi ABESA ARFALEZ PURBA di ruang tamu kemudian Terdakwa mengambil shabu yang ada dibawah karpet dan membawanya kekamar Terdakwa kemudian Saksi ABESA ARFALEZ PURBA masuk ke kamar Terdakwa dan saat itu shabu sebanyak 1 (satu) poket Terdakwa bawa masuk; -----
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi ABESA ARFALEZ PURBA berada dikamar, shabu tersebut Terdakwa taruh dilantai kamar, kemudian diambil Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan Saksi ABESA

*Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)*



ARFALEZ PURBA menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditaruh diatas karpet kamar Terdakwa, kemudian Saksi ABESA ARFALEZ PURBA pulang dengan membawa shabu sebanyak 1 (satu) poket, sebelum pergi Saksi ABESA ARFALEZ PURBA sempat menghisap shabu yang ada dalam alat hisap yang sudah di dalam kamar Terdakwa dan setelah itu Saksi ABESA ARFALEZ PURBA pergi;

- Bahwa benar untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan kecil merk ACIS warna putih orange, 9 (sembilan) bungkus kecil plastik warna putih bening, 1 (satu) buah kantong kecil terbuat dari kertas yang dililiti isolasi warna hitam 1 (satu) buah alat hisap atau bong, yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipet kaca dan sedotannya, 1 (satu) buah tempat PSP warna biru, hp BB jenis BB Touch warna merah, 1 (satu) buah HP jenis BB warna Hitam kemudian uang sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) semua barang tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian Polres Kubar pada saat dilakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa benar Saksi ABESA ARFALEZ PURBA mengetahui alamat Terdakwa di kost tempat tinggal Terdakwa, di Kampung Sumber sari RT. 06, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, karena sebulan sebelumnya telah mengenal Terdakwa dan pernah memesan dan membeli shabu-shabu dari Terdakwa ditempat yang sama sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). -
- Bahwa benar setelah Saksi DEDE INDRA HARDONO dan Saksi ABESA ARFALEZ PURBA ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kubar pada hari rabu tanggal 17 Desember 2014, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa mengenai keterkaitan Terdakwa saat penangkapan Saksi DEDE INDRA HARDONO dan Saksi ABESA ARFALEZ PURBA, namun saat itu Terdakwa tidak ditemukan; -----
- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2015 Terdakwa dipanggil ke satresnarkoba Polres Kubar dan dilakukan pemeriksaan kemudian diamankan di Polres Kubar untuk diproses lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yang mana dalam Dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**ad. 1. Unsur : Setiap orang;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "setiap orang" atau "*hij*", sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa *MOHAMMAD IMAM SYAH Bin AHMAD* sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan

*Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)*





sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai  
Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*), maka dengan demikian unsur  
**setiap orang** telah terpenuhi; -----

**ad.2. Unsur : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,  
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika  
Golongan I; -----**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif,  
maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dilakukan  
oleh Terdakwa. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** adalah  
memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran  
atau menerima uang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** adalah  
memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** adalah  
mengambil sesuatu yang diberikan oleh orang lain; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perantara** adalah menjadi  
makelar/caloe dalam jual-beli; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **jual-beli** adalah beralihnya sesuatu  
barang dari pemiliknya kepada orang lain melalui penukaran dengan uang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menukar** adalah  
mengganti sesuatu dengan yang lainnya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** adalah  
memberikan sesuatu kepada orang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang - Undang  
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud  
**Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan  
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan  
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai  
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang  
dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam  
Undang - Undang ini; -----





Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang - Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan pada hari rabu tanggal 17 Desember 2014 Saksi DEDE INDRA HARDONO Alias DEDE (dilakukan penuntutan secara terpisah) berniat mencari narkotika jenis shabu karena sebelumnya Saksi DEDE INDRA HARDONO Alias DEDE diminta tolong oleh temannya yang bernama YOPI kemudian Saksi DEDE INDRA HARDONO Alias DEDE meminta bantuan kepada Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan Saksi ABESA ARFALEZ PURBA menyetujuinya dan bilang "ada", kemudian Saksi DEDE INDRA HARDONO mengajak Saksi ABESA ARFALEZ PURBA ke sekitar daerah PEMKAB Kutai Barat, tidak lama kemudian Saksi DEDE INDRA HARDONO menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr YOPI kepada Saksi ABESA ARFALEZ PURBA untuk membeli shabu; -----

Menimbang, bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) tersebut Saksi ABESA ARFALEZ langsung menelepon Terdakwa, namun tidak di angkat hanya dibalas melalui sms yang isinya "ini siapa" oleh Saksi JONI HARYONO yang pada saat itu sedang bersama Terdakwa, kemudian Saksi ABESA ARFALEZ PURBA balas sms "ABE" setelah itu selang beberapa saat Saksi ABESA ARFALEZ PURBA kembali menelepon Terdakwa dan di angkat oleh Terdakwa menggunakan HP Sony Experia, pada saat diangkat teleponnya, Saksi ABESA ARFALEZ PURBA bilang "ada barangkah bang, ini ada uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)" di jawab Terdakwa "ya sebentar ada, kamu kesini aja"; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada pesanan shabu-shabu dari Saksi ABESA ARFALEZ PURBA tersebut, kemudian menurut keterangan Terdakwa menelpon Sdr JERRY (DPO) "*dimana bro*" dan di jawab "*di Barong*" setelah itu Terdakwa tanya "*adakah*" di jawab Saksi JERRY "*oh ada kebetulan sisa satu*" dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr JERRY untuk datang ke kos-kosan Terdakwa di Kampung Sumber Sari RT. 06, Kecamatan Barong Tongkok, tidak lama kemudian atau kurang lebih sepuluh menit Sdr JERRY datang menemui Terdakwa dan langsung masuk ke kost-kost Terdakwa dan menaruh narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket di atas karpet ruangan tengah kost-kostan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sekitar sepuluh menit Terdakwa sms Saksi ABESA ARFALEZ PURBA "*ya sudah kesini aja*", sekitar jam 20.00 wita datang Saksi ABESA ARFALEZ PURBA sendirian, karena Saksi DEDE INDRA HARDONO Alias DEDE ditinggal oleh Saksi ABESA ARFALEZ PURBA didekat pos yang tidak jauh dari kost-kostan Terdakwa dan sesampainya di samping kos-kosan Terdakwa, Saksi ABESA ARFALEZ bertemu dengan Saksi JONI HARIYONO sedang menelepon dan saat itu Saksi ABESA ARFALEZ PURBA bertanya pada Saksi JONI HARIYONO "*ADA BANG IMAM KAH*" dan saat itu Saksi JONI HARIYONO menjawab "*ADA KENAPA*" selanjutnya Saksi ABESA ARFALEZ PURBA menjawab "*GAK PAPA*" kemudian Saksi ABESA ARFALEZ PURBA langsung masuk ke dalam rumah kos-kosan Terdakwa melalui pintu samping; --

Menimbang, bahwa di dalam rumah tepatnya diruang tengah rumah Terdakwa, kemudian Saksi ABESA ARFALEZ PURBA bertemu Terdakwa, yang saat itu sudah berada di ruang tengah sedang duduk dalam kos-kosan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil shabu sebanyak 1 (satu) poket yang di bungkus plastik putih bening yang berada diruang tengah tepatnya, di karpet ruang tengah kost-kostan Terdakwa dan mengajak Saksi ABESA ARFALEZ PURBA masuk ke kamar Terdakwa, sesampainya di dalam kamar Terdakwa menaruh 1 (satu) poket shabu yang dipegang Terdakwa dan diletakkan diatas lantai kamar Terdakwa, kemudian Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan Terdakwa duduk dikamar Terdakwa saling berhadapan, karena melihat shabu telah diletakkan Terdakwa kemudian Saksi ABESA ARFALEZ PURBA mengambil 1 (satu) poket shabu yang di bungkus plastik putih bening setelah shabu dipegang kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)



diletakan dilantai kamar Terdakwa oleh Saksi ABESA ARFALEZ PURBA sebagai pembayaran 1 (satu) poket shabu yang dipesan kepada Terdakwa; ----

Menimbang, bahwa pada saat di kamar Terdakwa, Saksi ABESA ARFALEZ PURBA sempat melihat 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipet kaca dan sedotannya, karena melihat ada bong (alat hisap shabu) yang siap pakai Saksi ABESA ARFALEZ PURBA meminta izin kepada Terdakwa untuk menghisapnya (menggunakan shabu dengan menggunakan alat hisap bong) dan diizinkan oleh Terdakwa, setelah selesai menghisap sebanyak 1 (satu) kali Saksi ABESA ARFALEZ PURBA langsung pergi meninggalkan rumah kost-kostan Terdakwa, setelah selesai Saksi ABESA ARFALEZ PURBA pergi ke arah Pemkab Kutai Barat bersama dengan Saksi DEDE INDRA HARDONO; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 wita di trotoar depan kantor PEMKAB KUTAI BARAT berdasarkan informasi masyarakat selanjutnya Sdr PETRUS TROY FELLE, SAKSI RUDIANTO serta Sdr NOOR AFFANDY yang merupakan anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan Saksi DEDE INDRA HARDONO setelah melakukan penggeledahan menemukan sebanyak 2 (dua) poket yang berisi shabu yaitu 1 (satu) poket yang di bungkus plastik putih bening di pegang oleh Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan untuk 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus rokok yang di dalamnya berisi sedikit shabu yang mana menurut keterangan Saksi ABESA ARFALEZPURBA 2 (dua) poket kecil yang berisi shabu tersebut sebelumnya di beli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket yang berisi shabu dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) namun saat di tengah perjalanan telah di pecah oleh Saksi ABESA ARFALEZ PURBA menjadi 2 (dua) poket poket; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan Saksi DEDE INDRA HARDONO kemudian Sdr PETRUS TROY FELLE, Saksi RUDIANTO serta Saksi NOOR AFFANDY melakukan pengembangan penyidikan sekitar jam 23.00 wita melakukan pengecekan ke kos-kosan Terdakwa di Kampung Sumber sari RT. 06, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dengan membawa Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dan sesampai kost Terdakwa bertemu dengan Saksi JONI HARIYONO yang juga

*Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal satu kos dengan Terdakwa, namun berlainan kamar, maka saat itu Saksi JONI HARIYONO bersama-sama Sdr PETRUS TROY FELLE, Saksi RUDIANTO serta Sdr NOOR AFFANDY, Saksi ABESA ARFALEZ PURBA menuju ke kamarnya Terdakwa, namun sesampai di sana Terdakwa tidak berada dikost-kostnya dan kamar Terdakwa dalam keadaan terkunci gembok kecil dan berdasarkan Sprint penggeledahan No. Sp. Dah./09/XII/20014/ Resnarkoba, tanggal 17 Desember 2014 Saksi PETRUS TROY FELLE, Brigpol RUDIANTO serta Briptu NOOR AFFANDY, melakukan penggeledahan masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Saksi JONI HARIYONO serta Saksi ABESA ARFALEZ PURBA berada di luar kamar; -----

Menimbang, bahwa setelah sampai di dalam kamar Terdakwa tersebut Sdr PETRUS TROY FELLE, Sdr RUDIANTO serta Saksi NOOR AFFANDY menemukan 1 (satu) buah timbangan kecil merk ACIS warna putih orange, 9 (sembilan) bungkus kecil plastic warna putih bening, 1 (satu) buah kantong kecil terbuat dari kertas yang dililiti isolasi warna hitam, 1 (satu) buah hp jenis BB Touch warna merah, 1 (satu) buah HP jenis BB warna Hitam, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipet kaca dan sedotannya, 1 (satu) buah tempat PSP warna biru yang terletak di atas lantai kamar Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang tersimpan di bawah bantal yang berada di atas kasur milik Terdakwa, kemudian barang bukti tersebut diamankan di Satresnarkoba Polres Kubar guna penyelidikan lebih lanjut dan selanjutnya pada hari rabu tanggal 07 Januari 2015 dipanggil ke Polres Kutai Barat dan dilakukan penyidikan berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan antara Saksi ABESA ARFALEZ PURBA dengan Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diproses lebih lanjut di Polres Kutai Barat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda, berdasarkan Badan POM RI Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1011.12.14.00506 yang dikeluarkandi Samarinda pada tanggal 22 Desember 2014, oleh AMALIAH, S.Si, Apt, berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, No. Lab. 056 - N/14, asal sample POLRES Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin = positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (**terlampir dalam berkas perkara**). -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan, unsur **Menjual Narkotika Golongan I**, telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan - alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana unsur **MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**, Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud; -----

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi / Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya kiranya Terdakwa diberikan hukuman seringan-ringannya, dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dalam menafkahkan keluarganya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut mengenai lamanya penjatuhan pidana atas perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum pada saat persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- 1 (satu) buah timbangan kecil merk ACIS warna putih orange;  
-----
- 9 (sembilan) bungkus kecil plastik warna putih bening;  
-----
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipet kaca dan sedotannya;  
-----
- 1 (satu) buah kantong kecil yang terbuat dari kertas yang dililiti isolasi warna hitam;  
-----
- 1 (satu) buah tempat PSP warna biru.  
-----
- 1 (satu) poket shabu;  
-----
- 1 (satu) plastik putih bening bekas rokok berisi shabu;  
-----
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru;  
-----

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang berkaitan dengan suatu tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) buah HP Nokia warna Kuning.  
-----
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 136 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil - hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan / atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang - barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana Narkotika dalam transaksi jual-beli Narkotika yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi ABESA ARFALEZ PURBA, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);  
-----
- 1 (satu) buah HP jenis BB Touch warna merah;  
-----
- 1 (satu) buah HP jenis BB warna hitam;  
-----

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, namun tidak terbukti berkaitan dengan suatu tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giat nya memberantas Peredaran Narkotika;  
-----
- Terdakwa adalah adalah Anggota POLRI yang seharusnya turut serta dalam memberantas peredaran Narkotika;  
-----

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan pada saat persidangan;

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan; -----

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMMAD IMAM SYAH Bin AHMAD**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**;  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOHAMMAD IMAM SYAH Bin AHMAD**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;  
-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;  
-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan kecil merk ACIS warna putih orange; -----
- 9 (sembilan) bungkus kecil plastik warna putih bening; -----
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan pipet kaca dan sedotannya; -----
- 1 (satu) buah kantong kecil yang terbuat dari kertas yang dililiti isolasi warna hitam; -----
- 1 (satu) buah tempat PSP warna biru. -----
- 1 (satu) poket shabu; -----
- 1 (satu) plastik putih bening bekas rokok berisi shabu; -----
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru; -----

## **Dirampas untuk dimusnahkan; -----**

- 1 (satu) buah HP Nokia warna kuning. -----
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). -----

## **Dirampas untuk Negara; -----**

- Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);  
-----
- 1 (satu) buah HP jenis BB Touch warna merah;  
-----
- 1 (satu) buah HP jenis BB warna hitam;  
-----

## **Dikembalikan kepada Terdakwa; -----**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin tanggal 27 April 2015 oleh ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, dan SETI HANDOKO, S.H, M.H dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RICKA FITRIANI, S.Pi, S.H sebagai

*Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Narkotika)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh  
DEDI SAPUTRA WIJAYA, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Sendawar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya; -----

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

SETI HANDOKO, S.H, M.H      ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H

AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH

Panitera Pengganti,

RICKA FITRIANI, S.Pi, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)